BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Review Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan untuk penelitian selanjutnya agar peneliti dapat membandingkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan dengan hasil yang didapatkan oleh peneliti sebelumnya. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang digunakan peneliti dalam meneliti mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.

Tabel 2.1 Review Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Rizal, Sri Adella Fitri, Devi Rantika (2018)	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2016	Kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah nagari Balimbing Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan APB Nagari. Secara umum akuntabilitas dan transparansi sudah mulai diterapkan dengan baik. Namun, masih ada beberapa indikator dan kriteria akuntabel dan transparan yang belum terpenuhi oleh pemerintah Nagari Balimbing.

2	Farida (2015)	Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepala Desa di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan APBDes tahun anggaran 2013. Secara umum transparansi dan akuntabilitas di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresiksudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada beberapa kelemahan yang masih harus diperbaiki.
3	Suci Indah Hanifah (2015)	Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)	Kualitatif	Manajemen keuangan desa Kepatihan sudah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 yang menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan yang dilihat dari pelaporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), namun dari sisi pencatatan akuntansi masih diperlukan adanya pembinaan dan pelatihan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Hambatan utamanya adalah belum efektifnya pelatihan para perangkat desa dan kompetensi sumber daya manusia, sehingga masih memerlukan perhatian khusus dari aparat pemerintah desa secara berkelanjutan.

4	Deti Kumalasari, Ikhsan Budi Riharjo (2016)	Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Kualitatif	Hasil penelitian ini Menunjukkan bahwa pemerintah Desa Bomo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan ADD. Perencanaan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan Pertanggungjawaban ADD secara fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang transparan dan akuntabel, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya perbaikan sehingga perlu tambahan pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	Retno Murni Sari (2015)	Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung	Kualitatif	Pemerintah Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung telah menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas pada pengelolaan APBDes tahun anggaran 2015. Akuntabilitas ini secara umum di pemerintahan Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada beberapa kelemahan yang harus dibenahi.

Berdasarkan uraian diatas terdapat persamaan setiap penelitian yaitu sama-sama meneliti tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada objek dan tahun penelitian, pada penelitian ini objeknya pada Desa Kepatihan Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang tahun 2022. Pembahasan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban tentang pengelolaan keuangan desa.

2.2 *Grand Theory*

2.2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*Agency Theory*) muncul karena keberadaan hubungan antara agen dan prinsipal. Agen dikontrak untuk melakukan tugas tertentu bagi prinsipal serta mempunyai tanggungjawab atas tugas yang diberikan prinsipal. Prinsipal mempunyai kewajiban untuk memberi imbalan kepada agen atas jasa yang telah diberikan oleh agen. Keberadaan perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal inilah yang menyebabkan terjadinya konflik keagenan. Prinsipal dan agen sama-sama menginginkan keuntungan sebesar-besarnya. Prinsipal dan agen juga sama-sama berusaha untuk menghindari risiko (Belkaouli dalam Bandariy, 2011:14).

Teori keagenan di pemerintah daerah mulai dipraktekan terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah sejak tahun 1999. Penerapan teori keagenan ini dapat di telaah dari dua persepektif yaitu hubungan antara eksekutif dan legislatif, dan legislatif dengan rakyat, yang implikasinya dapat berupa hal positif dalam bentuk efisiensi, namun lebih banyak yang berupa hal negatif berupa perilaku

opportunistic (Subaweh dalam Bandariy, 2011:15). Hal tersebut terjadi karena pihak agen memiliki keunggulan berupa informasi keuangan daripada pihak prinsipal, sedangkan dari pihak prinsipal boleh jadi memanfaatkan kepentingan pribadi (*self interest*) karena memiliki keunggulan kekuasaan. Masalah keagenan muncul ketika eksekutif cenderung memaksimalkan *self interest*-nya yang dimulai dari proses penganggaran, pembuatan keputusan sampai dengan menyajikan laporan keuangan yang sewajar-wajarnya untuk memperlihatkan bahwa kinerja mereka selama ini telah baik, selain itu juga untuk mengamankan posisinya di mata legislatif dan rakyat.

Teori keagenan juga mengatakan bahwa biasanya agen bersikap oportunis dan cenderung tidak menyukai resiko (*risk averse*) (Herawati dan Baridwan dalam Bandariy, 2011:15). Tanggungjawab yang ditunjukkan pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif tidak hanya berupa penyajian laporan keuangan yang lengkap dan wajar, tetapi juga pada bagaimana mereka mampu membuka akses untuk para pengguna laporan keuangan (stakeholders). Pemerintah daerah sebagai agen akan menghindari resiko berupa ketidakpercayaan stakeholders terhadap kinerja mereka. Oleh karena itu pemerintah daerah akan berusaha untuk menunjukkan bahwa kinerja mereka selama ini baik dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah.

Hubungan antara teori keagenan dengan penelitian ini adalah pemerintah yang bertindak sebagai agen (pengelola pemerintahan) yang harus menetapkan strategi tertentu agar dapat memberikan pelayanan terbaik untuk publik sebagai pihak prinsipal. Pihak prinsipal tentu menginginkan hasil kinerja yang baik dari agen dan kinerja tersebut salah satunya dapat dilihat dari laporan keuangan dan

pelayanan yang baik, sedangkan bagaimana laporan keuangan dan pelayanan yang baik tergantung dari strategi yang diterapkan oleh pihak pemerintah. Apabila kinerja pemerintahan baik, maka masyarakat akan mempercayai pemerintah. Kesimpulannya pemilihan strategi akan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat sebagai pihak prinsipal terhadap pemerintah sebagai agen.

2.3 Tinjauan Teori

2.3.1 Desa

1. **Definisi Desa**

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa)

Desa adalah suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri: pergaulan hidup yang saling kenal- mengenal antar penduduk, pertalian perasaan yang sama tentang suatu kesukaan dan kebiasaan, kegiatan ekonomi yang pada umumnya agraris dan masih dipengaruhi oleh alam sekitar, seperti iklim dan keadaan serta kekayaan alam. (Paul H. Landis dalam Syachbrani, 2012)

Desa dapat dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal di suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri. Pengertian ini menekankan adanya otonomi untuk membangun tata kehidupan desa bagi kepentingan penduduk. Dalam

pengertian ini terdapat kesan yang kuat bahwa kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa hanya dapat diketahui dan disediakan oleh masyarakat desa dan bukan pihak luar. (Soetardjo dalam Thomas, 2013)

Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. (Widjaja, 2013)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2013) desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Berdasarkan definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa desa adalah kumpulan masyarakat hukum dan merupakan organisasi terendah dibawah kecamatan yang mempunyai kewenangan untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hukum dan adat istiadat setempat. Desa merupakan organisasi yang berdiri sendiri dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta mandiri.

2. Fungsi Desa

a) Desa sebagai hinterland (pemasok kebutuhan bagi kota)
b) Desa adalah mitra bagi pembangunan kota
c) Desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil di wilayah Kesatuan Republik Indonesia
d) Desa adalah sumber tenaga kerja bagi perkotaan

3. Konsep Desa

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yakni pada Pasal 8 yaitu :

1. Batas usia Desa paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan jumlah penduduk.
2. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah.
3. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa.
4. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi penduduk.
5. Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati.
6. Sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik.
7. Tersedia dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 67 Pemerintah Desa memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai berikut :

1. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal

usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa.

2. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa.
3. Mendapatkan sumber pendapatan.

Desa berkewajiban untuk :

1. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa.
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi.
4. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa.
5. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

4. Otonomi Desa

Menurut HAW .Widjaja (2010) tentang otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat, utuh serta bukan merupakan pemberian pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sedangkan menurut Sumpeno (2011:25) otonomi desa merupakan kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa.

Konsep desentralisasi dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, pemerintah daerah telah menunjuk tiga pola otonomi :

a. Otonomi provinsi sebagai otonomi terbatas.
b. Otonomi kabupaten sebagai otonomi luas.
c. Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh serta

> bukan merupakan pemberian dari pemerintah sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. (Solekhan, 2012:37)

Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan mewakili Pemerintahan Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan. Kepala Desa selaku PKPKD mempunyai wewenang yang sudah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:

a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes.
b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa.
c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes.
d. Menetapkan PPKD.
e. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL.
f. Menyetujui RAK Desa.
g. Menyetujui SPP.

5. Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa orang anggota masyarakat yang dipercaya dapat mengatur, menata, melayani, memelihara dan melindungi berbagai aspek kehidupan mereka. (Awang, 2010)

Pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan

Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya yaitu sekretariat desa, pelaksanaan teknis lapangan dan unsur kewilayahan yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat. (Soemantri, 2010)

Widjaja (2013) menjabarkan Kepmendagri No. 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa menyatakan bahwa pemerintahan desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintahan desa BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa. (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 18)

Menurut Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pemerintahan desa adalah penyelanggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam siklus pengelolaan keuangan desa merupakan tanggungjawab dan tugas dari kepala desa dan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (sekretaris desa, kaur dan kasi dan kaur keuangan).

a) Kepala Desa

   Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala desa memiliki kewenangan yaitu menetapkan kebijakan

tentang pelaksanaan APBDes, menetapkan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes.

b) Sekretaris Desa

Sekretaris desa selaku koordinator PPKD membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dengan tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDes. Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBDes, perubahan APBDes dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes, menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes, melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB), bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes (SPP). Sekretaris desa mendapatkan pelimpahan kewenangan dari kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dan bertanggungjawab kepada kepala desa.

c) Kaur dan Kasi

Kaur merupakan perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD. Sedangkan Kasi adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.

Sesuai Perbup Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 6 Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Kaur tata usaha dan umum;
b. Kaur perencanaan;
c. Kaur umum dan perencanaan.

Sesuai Perbup Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 6 Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Kasi pemerintahan;
b. Kasi kesejahteraan;
c. Kasi Pelayanan;
d. Kasi kesejahteraan dan pelayanan.

Sesuai Perbup Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pasal 6 ayat (1) Kaur dan Kasi mempunyai tugas:

a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya.
b. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya.
c. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
d. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya.
e. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya.

f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.

d) Kaur Keuangan

Kaur Keuangan merupakan salah satu unsur dari PPKD yang dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu sekretaris desa. Kaur Keuangan mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran/pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APBDes. Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Penatausahaan yang dilakukan antara lain meliputi yaitu: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya, melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa beserta perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang dipercayai oleh masyarakat untuk bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa seperti mengatur, menata, melayani, memelihara dan melindungi berbagai aspek kehidupan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat.

2.3.2 Pengelolaan Keuangan Desa

1. Definisi Keuangan Desa

Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam

rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. Sumber keuangan desa pada umumnya berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD), dana dari pemerintah dan hasil dari BUMDes. Adapun pelaksanaan urusan pemerintah daerah oleh pemerintah desa akan didanai dari APBD, sedangkan pelaksanaan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai oleh APBN.

Secara kelembagaan, keuangan desa telah diatur dalam Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menjadi landasan yuridisnya. Dalam Undang-Undang tersebut telah diatur tentang keuangan desa, mulai dari ketentuan umum, sumber pendapatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan pengelolaannya, hingga pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa. Secara spesifik, pengelolaan keuangan desa telah diatur dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tata tertib dan disiplin anggaran.

Berdasarkan Peraturan Bupati No. 42 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan

pertanggungjawaban keuangan desa.

1. Perencanaan

   Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Bab V, pasal 39 ayat (1) menjelaskan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDes. Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDes bedasarkan RKPDes tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBDes yang diatur dengan Peraturan Bupati setiap tahun yang paling sedikit memuat:

   a. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten dengan kewenangan Desa dan RKPDes.
   b. Prinsip penyusunan APBDes.
   c. Kebijakan penyusunan APBDes, dan hal khusus lainnya.

2. Pelaksanaan

   Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Bab V, pasal 51 ayat (1) menjelaskan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati. Rekening kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan. Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa

dan Kaur Keuangan.

3. Penatausahaan

   Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Bab V, pasal 72 ayat (1) menjelaskan bahwa penatausahaan pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum, dan pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.

4. Pelaporan

   Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada Bupati melalui Camat. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

   a. Laporan pelaksanaan APBDes.
   b. Laporan realisasi kegiatan.

   Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Bab V, pasal 77 ayat (1).

5. Pertanggungjawaban

   Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:

   a. Laporan keuangan, terdiri atas: laporan realisasi APBDes, dan catatan atas laporan keuangan.
   b. Laporan realisasi kegiatan.
   c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa. Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Bab V, pasal 78 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang,termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa tersebut, sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan desa. (Solekhan, 2012:86)

2.3.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

1. Definisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

APBDes merupakan rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung perkiraan sumber pendapatan dan belanja desa untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan. Dengan adanya APBDes penyelenggaraan pemerintah desa memiliki rencana strategis yang terukur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang akan dipergunakan. (Sumpeno, 2011:213)

Menurut Mahsun (2015:81) APBDes adalah daftar yang memuat rincian penerimaan daerah dan pengeluaran/belanja daerah selama satu tahun yang ditetapkan dengan peraturan daerah (perda) untuk masa satu tahun. APBDes terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.

Penyusunan APBDes dan adanya Dana Desa merupakan wujud desentralisasi untuk mendorong *good governance*. *Good Governance* adalah penyelenggaraan pemerintah negara yang kuat dan bertanggung jawab, serta efektif dan efisien dengan melindungi keseimbangan sinergitas konstruktif antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Sangat susah untuk menerapkan prinsip-

prinsip *good governance* terhadap pemerintahan tingkat pusat maupun pemerintahan tingkat daerah bahkan pemerintahan desa. (Solekhan, 2012 :140)

Dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terdiri dari:

a. Pendapatan Desa

   Pendapatan Desa yaitu semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Pendapatan Desa terdiri atas:

   1. Pendapatan asli desa
   2. Transfer
   3. Pendapatan lain.

b. Belanja Desa

   Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Klasifikasi belanja desa terdiri dari bidang:

   1. Penyelenggaraaan pemerintahan desa
   2. Pelaksanaan pembangunan desa
   3. Pembinaan kemasyarakatan desa
   4. Pemberdayaan masyarakat desa
   5. Penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

c. Pembiayaan Desa

   Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar

kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

1. Penerimaan pembiayaan
2. Pengeluaran pembiayaan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang bertujuan untuk memudahkan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya.

Dengan demikian desa dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, proses dan mekanisme penyusunan APBDes yang diatur dalam Permendagri tersebut akan menjelaskan siapa yang bertanggungjawab dan bagaimana pertanggungjawabannya. Untuk itu perlu ditetapkan pedoman umum tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah desa, yang dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa..

2.3.4 Penyajian Laporan Keuangan

1. Definisi Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan sarana pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan dan pengelolaan sumber daya entitas yang dipercayakan kepada mereka. Pertanggungjawaban manajemen tersebut tidak dimaksudkan untuk tujuan khusus maupun untuk kepentingan pihak-pihak tertentu saja. (M Wahyudi Abdullah, 2013)

IAI-KASP (2015) menjelaskan bahwa membuat laporan keuangan merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. Data laporan keuangan diambil dari seluruh proses yang dilakukan sampai dengan dibuatnya neraca lajur, data yang diproses berdasarkan neraca lajur itulah yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.

Dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa dalam pengelolaan keuangan desa bentuk Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa, meliputi:

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
2. Laporan Pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa.
3. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
    a) Laporan pelaksanaan APBDes.
    b) Laporan realisasi kegiatan.
    c) Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada Bupati melalui Camat terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang telah ditetapkan dengan peraturan desa. Setelah pemerintah desa dan BPD telah sepakat terhadap laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes dalam bentuk peraturan desa, maka peraturan desa

ini disampaikan kepada Bupati sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tercantum dalam Perbup Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah anggaran berkenaan.

2. Karakteristik Penyajian Laporan Keuangan

Peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menjelaskan tentang karakteristik laporan keuangan yaitu ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Berikut adalah karakteristik yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi kualitas yang dikehendaki :

a. Relevan

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan adalah :

1. Memiliki manfaat prediktif *(predictive value)*

   Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang dengan mengacu pada hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

2. Memiliki manfaat umpan balik *(feedback value)* informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat dan mengoreksi ekspektasi di masa lalu.

3. Tepat waktu

   Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

4. Lengkap

   Informasi disajikan selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

b. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan, menyajikan fakta secara jujur dan dapat diverifikasi. Informasi yang andal setidaknya memenuhi karakteristik sebagai berikut :

1. Dapat diverifikasi

   Informasi dalam laporan keuangan dapat diuji. Akan lebih baik apabila dilakukan pengujian lebih dari satu kali oleh pihak yang berbeda dan hasilnya tidak jauh beda.

2. Penyajian jujur

   Informasi menggambarkan secara jujur transaksi yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

3. Netralitas

   Informasi diarahkan pada kepentingan umum dan tidak mementingkan kepentingan pihak tertentu.

c. Dapat dibandingkan dan dapat dipahami

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal maupun eksternal.

3. Indikator Penyajian Laporan Keuangan

Indikator yang terkandung dalam penyajian laporan keuangan daerah yang dapat diukur melalui :

1. Laporan keuangan disusun secara lengkap.
2. Laporan keuangan diselesaikan tepat waktu.
3. Laporan keuangan memiliki informasi untuk mengoreksi keuangan masa lalu.
4. Laporan keuangan menyediakan informasi yang dapat memprediksi masa depan.
5. Informasi yang disajikan menggambarkan transaksi secara jujur.
6. Laporan keuangan yang diperiksa kembali oleh pihak lain menunjukkan hasil yang tidak terlalu berbeda jauh.
7. Informasi yang dimuat dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.
8. Laporan keuangan dijadikan sesuai tolak ukur untuk tahun berikutnya. (Wahida, 2015)

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, indikator penyajian laporan keuangan daerah dapat diukur melalui 4 indikator yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

2.3.5 Akuntabilitas

1. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyelenggara kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kinerjanya. Pada prinsipnya, akuntabilitas sektor publik adalah kepada masyarakat dengan indikator pada hasil produk dan pelayanan publik *(output)* yang dicapai sesuai target (seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi dan lain-lain). (Lukito, 2014)

Indikator akuntabilitas menurut Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut:

a. Tercapainya pengelolaan APBDes yang jelas dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
b. Adanya laporan pertanggungjawaban yang akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan dengan tepat waktu.
c. Adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APBDes.
d. Laporan APBDes disampaikan kepada masyarakat setiap semester.
e. Kemudian masyarakat dalam mengkritisi pelaksanaan kegiatan.

Akuntabilitas merupakan kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melapor dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (principal). (Mahmudi, 2010)

Akuntabilitas adalah suatu proses yang dilakukan untuk

mempertanggungjwabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. (Nordiawan, 2010)

Akuntabilitas atau pertanggungjawaban (*accountability*) merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan yang tertulis yang informatif dan transparan. (Sujarweni, 2015)

Dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan, terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Media pertanggungjawaban akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban, akan tetapi juga mencakup aspek-aspek kemudahan pemberian mandat untuk mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan, sehingga akuntabilitas dapat tumbuh pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban. (Sulistiyani, 2011:7)

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan dan

peraturan perundang-undangan.

2. Prinsip-prinsip Akuntabilitas

Dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan, terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Media pertanggungjawaban akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban, akan tetapi juga mencakup aspek-aspek kemudahan pemberi mandat untuk mendapatkan informasi baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan, sehingga akuntabilitas dapat tumbuh pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban. (Sulistiyanti, 2011)

Pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah, dapat diperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas sebagai berikut :

1. Harus ada komitmen dari pemimpin dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan

teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas. (LAN dan BPKP, 2007)

2.4 Kerangka Konseptual

Berdasarkan Peraturan Bupati No. 42 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka kerangka konseptual akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Desa Kepatihan Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang dapat digambarkan sebagai berikut:

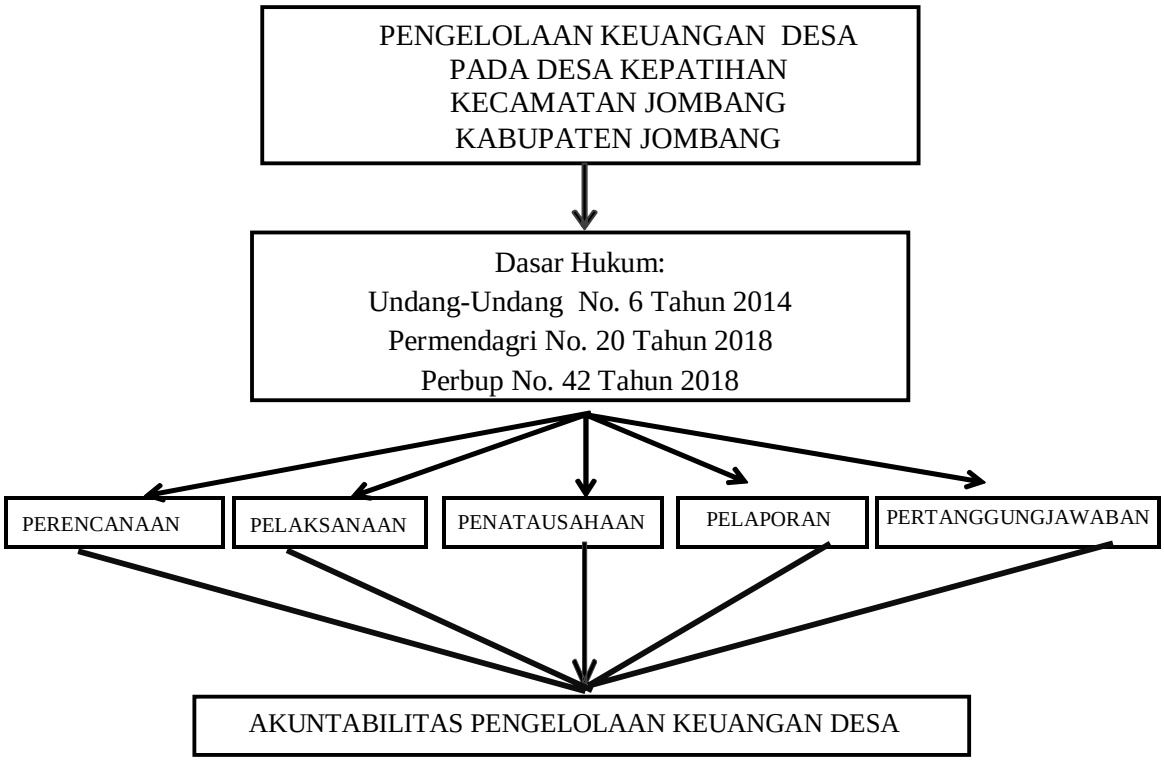

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual